

**PLAGIATOR ; PENJAHAT INTELEKTUAL  
(STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**ROFIIH**

**NIM : 00360454**

**PEMBIMBING**

- 1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA**
- 2. NUR 'AINY, AM, SH, M.HUM**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2005**

## ABSTRAK

Keberadaan bangsa Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional melibatkan berbagai kepentingan sosial. Di bidang teknologi diramalkan bahwa saat sekarang perang global yang terkeji dalam upaya pendorongan ekonomi adalah mengenai Hak Kekayaan Intelektual, yakni akan bertikai untuk hak-hak eksklusif terhadap ide, inovasi, kreasi dan penemuan-penemuan.

Sebagian faktor yang menyebabkan tindak pidana terhadap Hak Cipta diantaranya adalah keinginan untuk mencapai keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan Pencipta. Plagiat adalah salah satu bentuk tindakan pelanggaran terhadap Hak Cipta, yang semakin marak dilakukan, pelaku tanpa melihat dan memandang etika yang harus dipatuhi, mengambil, mencuri, dan menjiplak hasil karya, karangan, pemikiran orang lain dan mempublikasikannya seolah-olah milik hasil karya sendiri.

Berangkat dari fenomena ini penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang kategori dan identifikasi plagiaris sebagai pelanggaran Hak Cipta, dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dalam komparasi dua sistem hukum. Bagaimana identifikasi dan kriteria bentuk tindakan plagiaris menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam?

Dalam hukum positif, meskipun tidak secara konkrit menjelaskan tentang tindakan plagiaris namun dapat merujuk pada Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sedangkan dalam Islam plagiaris termasuk masalah-masalah kontemporer (*al-Masā'il al-Mu'āsyirah*) yang secara pasti tidak ditemukan *naş* yang mengaturnya, akan tetapi memerlukan metode ijtihad dalam penyelesaiannya. Ijtihad dapat merujuk pada teori *mal* yang diperkenalkan oleh ulama jumhur, bahwa Hak Cipta merupakan harta selayaknya harta biasa karena yang menjadi tolak ukur adalah nilai dan mamfaat bukan materinya.

Dalam sistem hukum pidana positif, tindakan plagiaris merupakan tindak pelanggaran melawan hukum karena telah melanggar Pasal 72 ayat (6) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yakni telah meniadakan nama pencipta yang tertulis/terdaftar dalam Ciptaannya. Sedangkan dalam hukum Islam, dengan menggunakan teori *mal* yang diperkenalkan oleh jumhur ulama plagiat telah melakukan kejahatan terhadap harta orang lain yang tidak berwujud materi dengan tanpa izin pemiliknya dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan pada *jarimah ta'zir*.

Dengan kata lain, dalam dua sistem hukum pidana, menganggap perbuatan plagiaris adalah perbuatan pidana (*jarimah*) yang dilarang menurut Undang-undang maupun aturan syara', dan bagi siapa saja yang melakukannya dapat dikenai hukuman sebagai akibat dari perbuatannya. Hukuman dalam pidana positif terhadap plagiat adalah penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 150 juta rupiah. Sedangkan dalam Islam plagiaris termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* dengan ancaman penjara, pengasingan, penyaliban, ganti rugi/denda, juga perampasan terhadap harta hasil tindakan tersebut.

Hukuman dijatuhkan untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial dan hukum dalam bermasyarakat agar tetap terjaga dan terciptanya masyarakat yang berahlak mulia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Rofiih

Kepada  
Yth.: Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rofiih  
NIM : 00360454  
Judul : "Plagiator; Penjahat Intelektual"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Bidang Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 10 Muharam 1426 H  
19 Februari 2005 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Pembimbing I



**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.**

NIP: 150 246195

**Nur 'Ainy, AM, SH, M.Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudara Rofiih

Kepada  
Yth: Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rofiih  
NIM : 00360454  
Judul : "Plagiator; Penjahat Intelektual"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Bidang Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 10 Muharam 1426 H  
19 Februari 2005 M

Pembimbing II

  
Nur 'Ainy, AM, SH, M.Hum.

NIP: 150 267662

**PENGESAHAN**

**Skripsi berjudul**

**PLAGIATOR; PENJAHAT INTELEKTUAL**

**yang disusun oleh**

**ROFIH**

**NIM : 00360454**


telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2005 M / 13 Jumadil Ula 1426 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 13 Jumadil Ula 1426 H  
20 Juni 2005 M




**Panitia Ujian Munaqasyah**

**Ketua Sidang**

  
Drs. Kholid Zulfa, M. Si  
NIP: 150 266740

**Sekretaris Sidang**

  
A. Bahiej, SH, M.Hum  
NIP: 150 300639

**Pembimbing I**

  
Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA  
NIP: 150 246195


**Pembimbing II**

  
Nur 'Ainy, A.M, SH, M.Hum  
NIP: 150 282522

**Penguji I**


  
Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA  
NIP: 150 246195

**Penguji II**

  
Drs. Kholid Zulfa, M. Si  
NIP: 150 266740

## MOTTO

Charles Darwin : *bukan si kuat dan si pintar yang akan dapat bertahan di muka bumi ini tapi si tanggaplah yang akan dapat bertahan*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PERSEMBAHAN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*Skripsi ini saya persembahkan kepada :*

*Almamater tercinta*

*Abah (Alm), Ummi, Kakak, Adik dan seluruh keluarga*

*Orang yang memperkenalkan arti cinta dan kasih sayang yang sebenarnya*

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
س	Sâ'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
هـ	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
سین	Sin	s	es
سین	Syin	sy	es dan ye
سـ	Sâd	s	es (dengan titik di bawah)
دـ	Dâd	d	de (dengan titik di bawah)
تـ	Tâ'	t	te (dengan titik di bawah)
ذـ	Zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
عـ	'Ain	'	koma terbalik di atas
غـ	Gain	g	ge
فـ	Fâ'	f	ef
قـ	Qâf	q	qi
کـ	Kâf	k	ka
لـ	Lâm	l	`el

م	Mīm	m	`em
ن	Nūn	n	`en
و	Wāwū	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis Ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

### C. Ta' Marbutah

Di semua tempat ditulis h, contoh :

1. Dimatikan

حكمة ة	ditulis Ditulis	HiKmah 'idh
-----------	--------------------	----------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-awliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah.

زكاة الفطر	ditulis	Zukāh al-fīṭr
------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	A
ذکر	kasrah	ditulis	fa'ala
بذهب	dammah	ditulis	i
		ditulis	zukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
2	fathah + ya' mati تتسى	ditulis	fāhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ā
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	tansū
		ditulis	i
		ditulis	karīm
		ditulis	ū
		ditulis	furūd

#### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بؤكم	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتع	ditulis	a'annam
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

زوى الفروض	Ditulis	Zawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله  
والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين .

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan taufik, hidayah dan inayahnya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan selanjutnya telah siap untuk dipertanggungjawabkan pada sidang munaqasyah.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna dan tidak akan ada tanpa dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penyusun ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

Bapak Dr.Khoiruddin Nasution, MA dan Ibu Nur'Ainy, A.M, SH, selaku pembimbing yang telah memberikan ilmu dan meluangkan waktunya untuk penyusun

Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu dengan selalu menunjukkan jalan yang lurus.

Akhirnya penyusun berharap karya ini menjadi sesuatu yang bernilai lebih dan bermanfaat bagi semua pihak

Yogyakarta, 10 Muharam 1425 H  
20 Februari 2005 M

  
Rofiq

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Karangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II IDENTIFIKASI DAN KRITERIA TINDAKAN PLAGIASI</b>	
<b>MENURUT HUKUM POSITIF .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian, Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Tindakan Plagiasi .....	20
B. Identifikasi dan Kriteria Tindakan Plagiasi .....	32
C. Sanksi terhadap Pelaku Tindakan Plagiasi .....	35

<b>BAB III IDENTIFIKASI DAN KRITERIA TINDAKAN PLAGIASI</b>	
<b>MENURUT HUKUM ISLAM .....</b>	<b>41</b>
A. Pengertian, Dasar Hukum dan Tindakan Plagiasi .....	41
B. Identifikasi dan Kriteria Tindakan Plagiasi .....	48
C. Sanksi terhadap Pelaku Tindakan Plagiasi .....	54
<b>BAB IV ANALISA KOMPARATIF ANTARA HUKUM PIDANA</b>	
<b>POSITIF DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG</b>	
<b>TINDAKAN PLAGIASI .....</b>	<b>62</b>
A. Analisa Dari Segi Pengertian .....	62
B. Analisa Dari Segi Identifikasi dan Kriteria .....	64
C. Analisa Dari Segi Sanksi dan Akibat Hukumnya .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran-saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
A. Terjemahan .....	I
B. Biografi Ulama .....	IV
C. Curriculum Vitae .....	VI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi dalam masyarakat modern, tuntutan terhadap agama, moral, budi pekerti yang merupakan warisan budaya lama dan tradisional telah mulai mengalami ketidakpastian fundamental di bidang norma dan nilai, sehingga norma dan nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial menjadi labil dan tidak jelas.

Keberadaan bangsa Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional melibatkan berbagai kepentingan sosial. Di bidang teknologi diramalkan bahwa saat ini perang global yang terkeji dalam upaya pendominasian ekonomi adalah mengenai Hak Kekayaan Intelektual.<sup>1</sup>

Jika masa lampau ketika Negara-negara saling bertikai untuk mengontrol jalur perdagangan dan bahan mentah, namun pada saat ini dan masa mendatang akan bertikai untuk hak-hak eksklusif terhadap ide, inovasi, kreasi dan penemuan-penemuan.<sup>2</sup>

Sebagian faktor yang menyebabkan tindak pidana Hak Intelektual Property, khususnya Hak Cipta diantaranya adalah keinginan untuk mencapai keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para

---

<sup>1</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997), hlm. 7.

<sup>2</sup> Insan Budi Maulana, *Pelangi Hak Kekayaan Intelektual dan Anti Monopoli* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH), Fakultas Hukum UII, 2000), hlm. 151 -152.

Pemegang Hak Cipta, juga karena peluangnya lebih banyak dan memberikan keuntungan yang besar dan masih lemahnya sistem pengawasan dan pemantauan tindak pidana Hak Cipta. Selain itu juga, karena ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar Hak Cipta sehingga tidak mampu menangkal si pelaku pelanggaran menjadi jera.<sup>3</sup>

Sehingga mungkin benar kata para futurolog, karena tuntutan percepatan dunia penduduk melineum ketiga akan berfikiran praktis-pragmatis. Norma yang tadinya menempati posisi penting dalam falsafah hidup akhirnya terpental jauh ke urutan paling akhir. Setumpuk kode etik menjadi tidak berarti manakala sudah berhadapan dengan materi.<sup>4</sup>

Akibat yang timbul dari pelanggaran Hak Cipta tersebut adalah bagi Pencipta akan menimbulkan sikap apatis yang menurunkan gairah untuk mencipta dan bagi masyarakat akan timbul sikap yang tak lagi memandang perlu untuk mempertanyakan apakah barang tersebut merupakan hasil pelanggaran hukum atau tidak.<sup>5</sup>

Sebagai akibatnya perubahan sosial cepat terjadi di semua lini kehidupan dan ironisnya setiap individu tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut. Berbagai penyimpangan terjadi akibat nilai lepas kontrol, globalisasi sering membuat orang lupa diri. Untuk mengais

---

<sup>3</sup> Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta; Analisis dan Penyelesaiannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 19.

<sup>4</sup> Tim redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 171.

<sup>5</sup> Eli Yarni, "Hak Cipta dalam Hukum Islam, Analisis Keperdataan; Antara Pencipta dengan Penerbit," Skripsi mahasiswa Fak Syar'ah, Jur Muamalat, (2003), IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

rezeki dan meningkatkan kelas sosial, seseorang sudah tidak lagi memperdulikan etika, bahkan kalau perlu falsafah hidupnya pun mereka pertaruhkan.

Di samping masalah plagiasi ini sudah menjadi realitas sosial yang sudah merajalela khususnya di Negara kita, juga kalau diamati secara lebih mendalam tidak jarang plagiator menerbitkan ilmu jiplakannya menjadi buku atau untuk kalangan akademis misalnya, skripsi hasil plagiat sering dijadikan tiket untuk memperoleh gelar kesarjanaannya sebagai tugas akhir.

Plagiat adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak cipta yang semakin marak dilakukan, pelaku tanpa melihat dan memandang etika yang harus dipatuhi mengambil dan menjiplak hasil karya pemikiran orang lain dan mempublikasikannya seolah-olah milik hasil karya sendiri.<sup>6</sup>

Pemerintah dalam usaha melindungi Hak Cipta dan Pemegang Hak Cipta sebagai usaha maksimal, telah memberlakukan Undang-undang Hak Cipta melalui proses perubahan Undang-undang yang lama, yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1987 mejadi Undang-undang No. 12 Tahun 1997 dan direvisi dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2002. Perubahan dan perevisian Undang-undang ini tentunya dengan melihat perkembangan dan perubahan sosial secara keseluruhan dan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dengan berbagai bentuk dan cara, baik kuantitas maupun kualitas.

Islam juga menghargai karya tulis yang bermamfaat untuk kepentingan

---

<sup>6</sup> *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Peter Salim dan Yenny Salim, cet. ke-1 (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 1172, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 690.

agama dan umat, sebab termasuk amal sholeh yang pahalanya berjalan terus menerus bagi penulisnya, sekalipun telah meninggal. Mengenai Hak Cipta seperti karya tulis, menurut pandangan Islam tetap pada penulisnya, sebab karya tulis itu merupakan hasil usaha yang halal melalui kemampuan berfikir dan menulis, karenanya karya tulis dilindungi oleh hukum. Sehingga bagi siapa saja yang berani melanggar Hak Cipta seseorang akan dikenai hukuman.<sup>7</sup> Sebagaimana sabda nabi:

لا يحل لاء مرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه.<sup>٨</sup>

Dalam *Al-Jam' u al-jawāmi'* misalnya, setiap saat kita membaca akan menemukan kejujuran ilmiah. Ungkapan *qâla al-'Amudi, qâla al-wazâli, qâla al-Haramain, khilāfan li al-Ḥanāfiyah* dan semacamnya bertebaran di sana. Ini artinya Imam Tajuddin as-Subuqi selaku Penulis, sekecil apapun tidak mau mengakui pendapat orang lain. Sebagai ulama *mutaakhirin* beliau sadar akan posisinya, beliau hanya memberi notasi, mempertajam analisis dan melengkapi pendapat yang sudah ada. Sedangkan yang mempunyai ide pertama dengan jelas dipaparkan disana. Inilah contoh yang patut diteladani.<sup>9</sup>

Berbeda dengan Islam, dalam hukum positif perlindungan tidak diberikan kepada ide atau gagasan, sebab Karya Cipta harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas, atau keahlian, sehingga Ciptaan itu dapat dilihat,

<sup>7</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: Gunung Agung, 1997), hlm. 212.

<sup>8</sup> Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hanbal* (Beirut: Dār as-Ṣuwair, t.t.), V:425. Hadis Riwayat Ahmad dari Hamid as-Sa'di.

<sup>9</sup> Tim redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly, *Fiqh Rakyat*, hlm. 171-172.

dibaca, atau didengar.<sup>10</sup> Tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata yang memungkinkan perbanyakkan hasil karya itu.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Islam (Jumhur Ulama), ide dan gagasan adalah termasuk harta yang harus mendapatkan perlindungan sebagaimana harta biasa, sebab yang menjadi tolak ukur adalah nilai bukan materi, sehingga nilai dan hak adalah termasuk *māl*. Sebagaimana mereka mendefinisikan *māl* (harta) sebagai berikut :

كل ماله قيمة يلزم متلفه بضمانه<sup>12</sup>

Dalam hukum positif, pelanggaran terhadap Hak Cipta khususnya pelanggaran plagiasi, memang tidak secara terperinci dijelaskan identifikasi dan kriteria bentuk hukumnya, sedangkan dalam Islam plagiasi termasuk masalah-masalah kontemporer yang secara pasti tidak ditemukan *naṣ* yang mengaturnya, akan tetapi memerlukan metode ijtihad dalam penyelesaiannya.

Berangkat dari uraian di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang identifikasi dan kriteria plagiasi sebagai pelanggaran Hak Cipta, dengan menggunakan komparasi dua sistem hukum pidana, yaitu hukum positif dan hukum Islam.

<sup>10</sup> Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta beserta Penjelasannya (Bandung: Citra Umbara, 2002), hlm. 48.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* (Beirut : Dār al-Fikr 1985), IV : 42.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian di atas, kiranya dapat dipahami bahwa pokok masalah dalam studi penyusunan skripsi ini adalah :

Bagaimana identifikasi dan kriteria bentuk tindakan plagiasi dan akibat hukumnya menurut pandangan sistem hukum positif dan pandangan sistem hukum Islam ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dengan jelas suatu tindakan bisa dikatakan plagiasi menurut hukum Islam dan hukum positif.
2. Mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap tindakan plagiasi serta akibat hukumnya.

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah :

1. Dapat memberikan informasi yang jelas tentang tindakan plagiasi.
2. Sebagai telaah keilmuan di bidang hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam, tentang pelanggaran Hak Cipta, khususnya tindak pelanggaran plagiasi.
3. Memberikan sumbangan pemikiran dalam khasanah keilmuan sebagai usaha memberantas tindak pidana pelanggaran Hak Cipta, khususnya tindakan plagiasi.

#### D. Telaah Pustaka.

Penelitian ini membahas tentang tindakan plagiasi sebagai salah satu tindakan pelanggaran terhadap Hak Cipta yang merupakan Hak Kekayaan Intelektual dengan menggunakan tinjauan dua aspek hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Secara spesifik buku yang menjelaskan tentang plagiasi memang belum ada. Selain *Undang-undang R.I. No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta beserta Penjelasannya*.<sup>13</sup> Juga banyak buku-buku tentang tindak pidana terhadap Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta namun masih bersifat umum.

Juga telah ada buku *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*<sup>14</sup> karya Widyopramono. Meskipun tidak merujuk pada Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, buku ini membahas tentang tindak pidana Hak Cipta, jenis-jenis dan beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana Hak Cipta disertai sanksinya. Dalam buku ini juga menyuguhkan beberapa contoh kasus serta upaya penyelesaiannya. Sebagai tambahan buku ini juga disertai lampiran-lampiran yang berisikan surat-surat resmi, Undang-undang, peraturan dan keputusan Menteri.

Buku lain yang membahas tentang pelanggaran Hak Cipta adalah karya Leden Marpaung yang berjudul *Tindak pidana Terhadap Hak Atas*

---

<sup>13</sup> *Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta beserta Penjelasannya* (Bandung: Citra Umbara, 2002).

<sup>14</sup> Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta; Analisis dan Penyelesaiannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).

*Kekayaan Intelektual*.<sup>15</sup> Buku ini secara universal membahas tentang perbuatan pidana terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan diantaranya adalah tentang tindak pidana Hak Cipta. Buku lain yaitu karya Saidin yang berjudul *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property)*.<sup>16</sup> Mengungkapkan Hak Kekayaan Intelektual secara umum dan salah satu diantaranya Hak Cipta, di mana Hak Cipta dalam sistem hukum tergolong hak kebendaan dan hak immaterial.

Tulisan lain karya Hanafi yang berjudul *Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Penegakan Hukumnya*.<sup>17</sup> Buku lain adalah *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara Asean*<sup>18</sup> karya Taryana Soenandar. Buku ini menguraikan tentang beberapa pengaturan hukum perlindungan Hak Milik Intelektual, termasuk Hak Cipta di Negara-negara yang tergabung dalam kelompok asean.

Adapun penelitian yang membahas Hak Cipta dalam hukum Islam masih minim sekali, karena masalah Hak Cipta menurut versi hukum Islam tergolong masalah-masalah kontemporer, diantaranya *Ḥaq al-Ibtikār fi Fiqh al-Islamī al-Muqâran*<sup>19</sup> Karya Fathi ad-Duraini. Kitab ini mengupas tentang

---

<sup>15</sup> Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

<sup>16</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997).

<sup>17</sup> Hanafi, *Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Penegakan Hukumnya*, dalam *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I* oleh Insan Budi Maulana dkk, (Yogyakarta: PSH FH UII, 2000).

<sup>18</sup> Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara Asean* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

Hak Cipta dapat dikategorikan sebagai *māl* (harta), sebab di dalam Hak Cipta tersebut terdapat unsur manfaat dan *'urf*, selain itu menyatakan bahwa Hak Cipta merujuk pada teori harta dengan menggunakan perbandingan ulama mazhab. Kemudian az-Zuhaili juga merumuskan tentang Hak Cipta dengan menggunakan teori *māl* dalam bukunya *Al-fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*.<sup>20</sup>

Juga karya Masjfuk Zuhdi dengan judul *Hak Cipta menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam*<sup>21</sup> mengupas tentang substansi Hak Cipta. Bahwasanya Hak Cipta merupakan hak milik pribadi yang harus dilindungi oleh hukum, karenanya menggandakan, menjiplak, termasuk menterjemahkan, dilarang oleh agama tanpa izin dari pemiliknya atau pemegang hak milik, baik untuk konsumsi pribadi maupun komersial. Senada seperti yang dituturkan Zuhad dalam tulisan *Pandangan Hukum Islam terhadap Pembajakan dan Akibat Hukumnya* yang terdapat dalam buku *Problematika Hukum Islam Kontemporer*.<sup>22</sup>

Adapun penelitian lain berupa skripsi adalah karya Joko Suryono yang berjudul *Eksistensi Hak Cipta Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Menurut Perspektif Hukum Islam*.<sup>23</sup> Skripsi ini menjelaskan pandangan hukum

---

<sup>19</sup> Fathi ad-Durainī, *Ḥaq al-Ibtikār fi Fiqh al-Islāmī al-Muqāran* (Bairut: Muassasah ar-Risālah, 1977).

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī*.

<sup>21</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*.

<sup>22</sup> Zuhad, *Pandangan Hukum Islam terhadap Pembajakan dan Akibat Hukumnya*, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995).

<sup>23</sup> Joko Suryono, "Eksistensi Hak Cipta Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Menurut Hukum Islam," Skripsi mahasiswa Fak Syari'ah, Jur AS, (2003), IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Islam terhadap eksistensi Hak Cipta yang tertuang dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Tulisan lain karya Ana Kurnia berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*.<sup>24</sup> Memaparkan tentang bagaimana pandangan hukum Islam mengenai Hak Kekayaan Intelektual secara keseluruhan yang meliputi antara lain : Hak Cipta, hak merek, hak paten dan sejenisnya, dengan mentransformasikannya kepada hak-hak yang terdapat dalam hukum Islam.

Penelitian lain yang berupa skripsi oleh Dumiyati yang berjudul *Wakaf Atas Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam*.<sup>25</sup> Mengungkapkan bahwa Hak Cipta dan wakaf Hak Cipta adalah sama seperti wakaf harta benda lainnya menurut pandangan hukum Islam.

#### **E. Kerangka Teoritik.**

Sebagai makhluk sosial yang selalu berhubungan satu sama lain, kita diharuskan saling menjaga aturan dan etika yang telah ditetapkan, baik secara adat sosial maupun secara hukum formal, agar keharmonisan hubungan antar sesama tercipta secara terus-menerus dan langgeng.

Secara Harfiah, hukum berarti menetapkan sesuatu terhadap sesuatu, sedangkan secara istilah hukum diartikan *Kitâbullah* atau sabda nabi Muhammad yang berhubungan dengan segala amal perbuatan amal mukallaf,

---

<sup>24</sup> Ana Kurnia, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual," Skripsi mahasiswa Fak Syari'ah, Jur Muamalat, (2003), IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>25</sup> Dumiyati, "Wakaf Hak cipta dalam Perspektif Hukum Islam, " Skripsi mahasiswa Fak Syari'ah, Jur AS, (2000), IAIN Sunan Kalijaaga Yogyakarta.

baik titah itu mengandung tuntutan suruhan, larangan atau membolehkan sesuatu, atau menjadikan sesuatu sebab, syarat atau penghalang bagi sesuatu hukum.<sup>26</sup>

Sebagai akibatnya apabila suatu tindakan sudah terkodifikasi dalam sebuah hukum atau Undang-undang, maka siapapun yang melanggarnya harus mendapatkan sanksi yang setimpal (hukuman). Plagiasi adalah tindakan melanggar hukum, sehingga memerlukan tindak lanjut hukum dari penguasa atau hakim, namun karena tindakan plagiasi tidak mempunyai landasan *naş* hukum secara eksplisit, maka dapat dimasukkan kedalam *al-masā'il al-mu'āşirah* atau masalah-masalah hukum kontemporer. Dimana kasus hukumnya termasuk dalam kategori masalah *ijtihādiyah*.

Dalam kasus tindakan plagiasi, ijtihad dapat merujuk pada teori *māl* sebagaimana yang dirumuskan oleh jumhur ulama bahwa harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai (*qīmah*) dan orang yang merusakkannya wajib menanggung beban (*damam*).<sup>27</sup>

Berpijak kepada pendapat yang dikemukakan oleh ulama jumhur berarti semua bentuk Hak Cipta/hasil karya seperti karya ilmiah, pemikiran, karya musik, sastra dan lain sebagainya dapat disebut sebagai harta karena semua itu mempunyai nilai, walau tidak berwujud materi secara kongkrit, sehingga bagi siapapun yang merusakkannya diwajibkan untuk mengganti dan menanggungnya. Dengan demikian bagi siapa saja yang berani melanggar

---

<sup>26</sup> Drs. Moh Riva'i, *Ushul Fiqh* (Bandung: PT Al-Maarif, 1990).

<sup>27</sup> Wahbah Az-zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī*, IV : 42.

Hak Cipta seseorang akan dikenai hukuman.<sup>28</sup> Sebagaimana sabda nabi:

لايحل لاء مرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه.<sup>29</sup>

Pelarangan tindakan plagiarisi sebagai suatu *jarīmah* yang dilarang oleh syara' dalam hukum Islam, karena telah melakukan kejahatan terhadap harta orang lain yang tidak berbentuk secara konkrit. Secara implisit dapat merujuk kepada ayat al-Quran yang berbunyi sebagai berikut :

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوبها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالآثم وأنتم تعلمون.<sup>30</sup>

Namun karena tindakan Plagiasi termasuk pelanggaran terhadap harta yang berupa hak dan manfaat, maka dalam Islam dikategorikan pada *jarīmah ta'zir*.

Hukuman dalam *jarīmah ta'zir* tidak ditentukan bentuk, jenis dan jumlahnya oleh syara', akan tetapi sepenuhnya diserahkan pada kebijaksanaan hakim. Karena *jarīmah ta'zir* tidak terbatas baik dari bentuk maupun hukumnya, oleh sebab itu Syari' mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman terhadap pelanggar *jarīmah ta'zir*.

Kemudian karena tindakan plagiarisi tidak ada *naş* secara eksplisit yang mengaturnya, sedangkan tujuan hukum adalah untuk menjaga kepentingan orang lain dalam rangka mendatangkan kemasalahatan, maka secara definitif

<sup>28</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail*, hlm. 212.

<sup>29</sup> Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hanbal* (Beirut: Dār as-Şuwair, t.t.), V:425. Hadis Riwayat Ahmad dari Hamid as-Sa'di.

<sup>30</sup> Al-Baqarah (2) : 188.

hukum Islam yang digunakan adalah *masalah mursalah*, yaitu setiap tindakan yang sesuai dengan tujuan syariah mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kerusakan. Kemudian juga dengan menggunakan teori *māl* yang dikemukakan oleh jumhur ulama maka pelaku tindak pidana pelanggaran plagiasi dapat dijerat dengan hukum.

Adapun tujuan ditetapkan hukuman dalam Islam menurut Abdul Qadir Audah, di antaranya adalah:

1. untuk menjaga kemaslahatan masyarakat.
2. untuk memelihara peraturan agar masyarakat tetap eksis.
3. untuk menjamin kelestarian masyarakat yang kuat dan berakhlak mulia.<sup>31</sup>

Seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana/sanksi hukum apabila telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*. Adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Unsur formil; adanya *naş* yang melarang dan mengancam perbuatan melawan hukum, unsur ini biasa disebut *Ar-Rukn al-Syar'f*.
2. Unsur Materiil; adanya tingkah laku yang membentuk sebuah *jarimah* baik perbuatan secara nyata maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini sering disebut dengan *Ar-Rukn al-Maddf*.
3. Unsur moril; pembuat *jarimah* tidak lain mukallaf, yakni seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban. Unsur tersebut biasa disebut

<sup>31</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinā'f al-Islāmī al-Muqāran bi al-Qanūn al-Wadh'f* (Beirut: Tnp., 1994), hlm. 69.

*Ar-Rukn al-Adabi*<sup>32</sup>

Berbeda dengan hukum pidana Islam, menurut Andi Hamzah ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu :

1. Teori Absolut/pembalasan (*revenge*): yang berpandangan bahwa kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkannya hukuman.
2. Teori relatif atau tujuan penjegahan (*prevensi*): yang berpendapat bahwa dijatuhkannya hukuman adalah untuk prevensi terjadinya kejahatan, baik itu prevensi umum maupun yang khusus pada terpidana.
3. Teori gabungan, yaitu absolut dengan relatif, meskipun ada yang condong pada pembalasan dan ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

Berkenaan dengan tindakan plagiasi sebagai tindakan pelanggaran terhadap Hak Cipta, dalam sistem hukum pidana positif telah diatur dalam Undang-undang dengan menggunakan parameter Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini merupakan penyempurna dari Undang-undang Hak Cipta sebelumnya.

Ada dua unsur dalam hukum pidana positif untuk menentukan terjadinya tindakan pidana, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.<sup>33</sup> Secara

---

<sup>32</sup> Lihat Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri*, hlm.111, A. Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 9.

<sup>33</sup> Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang dapat Dihukum (Delik)*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 6.

obyektif tindakan plagiasi merupakan pelanggaran hukum karena telah mengganti/meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu, sebagaimana Pasal 55 ayat (1) Bab X dan Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.<sup>34</sup> Secara subyektif pelaku dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan yang dilarang hukum.

Senada dengan apa yang dikatakan oleh Moelyatno, suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila memenuhi empat unsur : *Pertama*, Kelakuan dan akibat yang ditimbulkannya. *Kedua*, Keadaan yang menyertai perbuatan tersebut. *Ketiga*, Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. *Keempat*, Unsur yang melawan hukum baik bersifat obyektif dan subyektif.<sup>35</sup>

## F. Metode Penelitian.

### 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Reseach*). Yaitu penelitian yang sumber faktanya diperoleh dari sumber-sumber tertulis, mencakup buku-buku, Undang-undang, kitab, jurnal, ensklopedi, dan sumber-sumber tulisan yang memiliki refrensi dengan masalah yang dibahas.<sup>36</sup> Data yang diperlukan mengenai plagiasi sebagai pelanggaran Hak Cipta berasal data pustaka.

---

<sup>34</sup> *Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta beserta Penjelasannya* (Bandung: Citra Umbara, 2002), hlm. 48.

<sup>35</sup> Moelyatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet. ke-4 (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm 63.

<sup>36</sup> Kartini Kartopno, *Pengantar Metodologi Reser Sosial*, cet. ke-7 (Bandung: Masdar Maju, 1996), hlm. 33.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analitik, adalah memaparkan dan memberikan gambaran tentang tindakan Plagiat sebagai pelanggaran/tindak pidana Hak Cipta dengan mengkomparasikan dua sistem hukum yaitu hukum Islam dan hukum positif, baik itu yang berada dalam nas, Undang-undang, dan sebagainya sehingga dapat menghasilkan sintesa dan kesimpulan hukum yang jelas dari kedua hukum tersebut mengenai tindakan plagiat.

## 3. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis-normatif, yakni pendekatan untuk mengetahui permasalahan mengenai tindakan plagiasi sebagai tindak pidana terhadap Hak Cipta dalam pandangan hukum pidana positif dengan mengacu pada Undang-undang tentang Hak Cipta, terlebih Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta maupun dalam hukum pidana Islam dengan merujuk kepada landasan normatif yang berupa *nas* (al-Qur'an dan as-Sunah).

## 4. Teknik Pengumpulan data

Berhubung jenis penelitian ini adalah *Library research*, maka tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun adalah dengan cara mengkaji, menganalisis serta menelaah berbagai buku, kitab, undang-undang, tulisan atau sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan objek pembahasan ini. Penyusun membagi sumber data menjadi dua bagian :

- a. Sumber data primer. Yakni data-data yang berasal dari seluruh buku, Undang-undang dan kitab yang membahas tentang Hak Cipta serta tindak pidana pelanggarannya. Dari hukum pidana positif yakni Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang diterbitkan pada tahun 2002 di Bandung. Dan dari hukum Islam adalah *Haq al-ibtikār fi Fiqh al-Islamī al-Muqāran* karangan Fathi ad-Duraini yang diterbitkan di Beirut pada tahun 1977, juga *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karangan Az-Zuhailī yang diterbitkan pada tahun 1985 di Beirut.
- b. Sumber data sekunder. mencakup referensi-referensi lain yang ditulis oleh para intelektual, baik secara universal membahas tentang Pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual maupun secara khusus membahas pelanggaran terhadap Hak Cipta.

#### 5. Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu metode berfikir dengan mengilustrasikan data-data yang bersifat umum dan mempunyai persamaan pembahasan. Di samping itu, penyusun juga menggunakan komparatif, yaitu membandingkan sebuah karya dengan karya-karya lain untuk mencari persamaan dan perbedaan tentang masalah yang dibahas.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubar, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta. Kanisius, 1992), hlm. 71.

## **G. Sistematika Pembahasan.**

Sebagai usaha untuk memudahkan dan mengarahkan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis sebagai berikut:

Bab pertama : memuat pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah ; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, sistematika pembahasan.

Bab kedua : membahas tentang identifikasi dan kreteria tindakan plagiasi menurut pandangan hukum pidana dan Undang-undang No.19 Tahun 2002, sedangkan sub babnya adalah pengertian, dasar hukum, ruang lingkup dan akibat hukumnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secara komprehensif tentang bentuk identifikasi dan kreteria tindakan plagiasi agar pembaca dapat mengetahui dengan jelas identifikasi, kreteria dan akibat hukum sebelum menganalisa komparatif hukumnya.

Bab ketiga : membahas tentang identifikasi dan kreteria tindakan plagiasi menurut pandangan hukum Islam, sedangkan sub babnya adalah pengertian, dasar hukum, dan akibat hukumnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secara komprehensif tentang bentuk identifikasi dan kreteria tindakan plagiasi agar pembaca dapat mengetahui dengan jelas identifikasi, kreteria dan akibat hukum sebelum menganalisa komparatif hukumnya.

Bab keempat : Memuat tentang analisis perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran plagiat. Sedangkan sub babnya adalah analisis dari segi pengertian, analisis dari segi kriteria, analisis dari segi sanksi dan akibat hukumnya.

Bab kelima : adalah kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan sekaligus merupakan jawaban akhir dari pokok persoalan, yang memuat juga saran-saran dari penyusun bagi kajian lebih lanjut mengenai topik permasalahan yang ada kesamaannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dipaparkan di muka, kiranya mengantarkan penyusun pada suatu kesimpulan bahwa :

- 1 Dalam kedua sistem hukum pidana, baik hukum pidana positif dan hukum pidana Islam menganggap bahwa mengambil/menyalin hasil karya, karangan, ide yang merupakan Hak Cipta orang lain dan mempublikasikannya seolah-olah milik/hasil karya sendiri tanpa seizin Pencipta adalah merupakan tindakan menyalahi aturan dan melawan hukum baik Undang-undang maupun secara hukum syara'.

Dalam hukum positif plagiasi disebut tindak pidana pelanggaran karena telah melanggar Undang-undang, khususnya Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta, meskipun tidak secara konkrit dijelaskan. Sedangkan dalam hukum Islam plagiasi (انتحال أراء الغير) disebut *jarīmah* karena telah melakukan tindak kejahatan terhadap harta yang berupa hak dan manfaat, namun karena *jarīmah* tersebut secara *naş* pasti tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis, maka dikategorikan kepada *jarīmah ta'zir*.

- 2 Dalam dua sistem hukum pidana baik pidana positif maupun Islam, untuk menentukan suatu perbuatan termasuk ke dalam tindakan plagiasi apabila

sudah memenuhi identifikasi dan kriteria yang sudah ditetapkan. Dalam hukum pidana positif jika terpenuhi kriteria sebagaimana terdapat dalam pasal 72 ayat (6) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yakni dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 24 dan 55.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam terpenuhinya kriteria perbuatan plagiasi (انتحال أراء الغير) apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak juga tanpa persetujuan, adanya niat jahat, dilakukan oleh orang mukallaf, baik sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan dari Penciptanya. Kedua sistem hukum pidana tersebut memandang bahwa tindakan plagiasi (انتحال أراء الغير) merupakan tindak pidana (*jarimah*) terhadap Hak Cipta, di mana tindakan tersebut merupakan pelanggaran dan kejahatan yang dapat merugikan Pencipta dengan tujuan untuk kepentingan komersial semata. Dapat merusak tatanan sosial dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa pada umumnya, dapat mematikan gairah kreatifitas Pencipta untuk berkarya pada khususnya.

- 3 Dalam kedua sistem hukum pidana tersebut, telah menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya. Hukum pidana positif memberikan sanksi pidana kepada plagiator berupa hukuman pokok yakni penjara dan denda, atau hukuman keduanya. Penjara paling lama 2 tahun, paling singkat 1 hari, sedangkan denda maksimal 150 juta. Di samping itu, juga diberikan hukuman tambahan berupa parampasan atas barang-barang hasil pelanggaran.

Adapun hukum pidana Islam menetapkan sanksi terhadap Plagiatör berupa hukuman *ta'zir* yang berupa pengasingan, pemenjaraan dan ganti rugi/denda, juga bisa ditambah dengan hukuman tambahan yang berupa perampasan barang hasil pelanggaran. Namun sanksi *ta'zir* tersebut menjadi wewenang penuh dan ruang ijtihad bagi hakim dalam penjatuhan hukuman dengan mengedepankan kemaslahatan umum.

Dengan kata lain, pada dasarnya kedua sistem hukum memberikan sanksi dengan tujuan untuk mencegah angka munculnya tindak pidana ini dengan bermacam motif serta jenisnya yang selalu berubah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Sehingga Hak Kekayaan Intelektual umumnya dan Hak Cipta pada khususnya akan berperan besar bagi pertumbuhan kecerdasan dalam kehidupan berbangsa.

#### **B. Saran-saran**

Sesuai dengan apa yang dipaparkan diatas, untuk menghentikan tindak pidan terhadap Hak Cipta khususnya tindakan plagiasi, maka diperlukan perlindungan hukum yang kuat yang bisa menekan seminimal mungkin terjadinya tindak pidana ini. Oleh karena itu, penyusun mengajukan beberapa solusi alternatif sekiranya dapat membantu dalam mewujudkan hal tersebut. Adapaun saran-saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

Mensosialisasikan arti pentingnya kesadaran hukum terhadap Hak Cipta dan pelanggaran-pelanggaran dalam hal ini plagiasi melalui pendidikan-

pendidikan yang ada dengan menggunakan peran lembaga-lembaga dan para aparat penegak hukum yang ada untuk menindak secara tegas kepada plagiator. Kemudian diharapkan kepada pemerintah agar mengeluarkan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak plagiasi sebagai tindak pelanggaran terhadap Hak Cipta. Kemudian diharapkan kepada para hakim dalam penjatuhan sanksi kepada plagiator agar disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas dari jenis perbuatan yang telah dilakukan dengan melihat kemaslahatan yang menyertainya.

Akhirnya, penyusun tak lupa mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dengan petunjuk hidayat dan rahmat darinya penelitian ini dapat terealisasikan. Akan tetapi demikian, penelitian ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan demi kesempurnaan penelitian selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an

Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1992.

### B. Hadis dan Ulumul Hadis

Hanbal, Ahmad ibn, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, 5 jilid, Beirut: Dar as-Suwair, t.t.

Tirmizī, Abū 'Isa Muhammad bin 'Isā bin Saurah at-, *al-Jāmi' as-Ṣahīh wahuwa sunan at-Tirmizī*, 3 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

### C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Ash-Shiddieq, T.M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalat*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. ke-2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

Azhar, Muhammad, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Djazuli, A, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta : Raja Grafindo, 1997.

Duraini, Fathi ad-, *Ḥaq al-Ibtikār fī Fiqh al-Islāmī al-Muqāran* Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1977.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Riva'i, Drs. Moh, *Ushul Fiqh*, Bandung: PT Al-Maarif, 1990.

Rahman, Asymuni Abdur, *Qaidah-qaidah Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Tim redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2000.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'sum dkk, cet. ke-4, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Al-Fiqh Islāmī wa Adillatuh*, 4 jilid, Beirut : Dār al-Fikr 1985.

#### **D. Buku Hukum**

Audah, Abdul Qadir, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Hamzah, Andi, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Jonkers, Mr. JE, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.

Mawardi, Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-, *al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah*, cet. ke-3, Mesir: Mustafa al-Babi al-Haqiqi, 1973.

Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1984.

Moelyatno, *KUHP; Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Moelyatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet. ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Ma'shum, Mas'ad, *Azas-azas Hukum Pidana*, Yogyakarta: al-Fauzani, 1989.

Poernomo, Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981.

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea, 1994.

Soeharto, *Hukum Pidana Material Unsur-unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997.

-----*Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta beserta Penjelasannya*, Bandung: Citra Umbara, 2002.

### E. Kamus dan Ensiklopedi

- Beik, Mansur Ba'al, *Kamus al-Maurid*, Beirut: Dār al-'Ilmu Malāyin, 1974.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiyar Baru van Hoove, 1996.
- Dumiyati, "Wakaf Hak cipta dalam Perspektif Hukum Islam, " Skripsi mahasiswa Fak Syari'ah, Jur AS, (2000), IAIN Sunan Kalijaaga Yogyakarta.
- Ghoffar, M. Abdul, E.M, *Kamus Indonesia - Arab (Istilah Umum dan Kata-kata Populer)*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000.
- Kurnia, Ana, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual," Skripsi mahasiswa Fak Syari'ah, Jur Muamalat, (2003), IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ni'am, Muhammad, "Hukum Tentang Hak Cipta," <http://www.pesantrenvirtual.com>. akses 15 Januari 2005.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Qal'ahji, M. Rawwas, *Ensiklopedia Umar Bin Khattab*, cet. ke-1, alih bahasa M. Abdul Mujib, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Suryono, Joko, "Eksistensi Hak Cipta Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Menurut Hukum Islam, " Skripsi mahasiswa Fak Syari'ah, Jur PMH, (2003), IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Salim, Peter, dan Salim, Yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, cet. ke-1, Jakarta: Modern English Press, 1991.

### F. Kelompok Buku Lain

- Bakker, Anton, dan Zubar, Ahmad Charis, *Metode Penelitian Filasafat*, Yogyakarta. Kanisius, 1992.
- Doi, Abdur Rahman Ibrahim, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, alih bahasa H. Wadi Masturi dan H. Basri Iba Asghary, cet. ke-1 Jakarta: Rineka

Cipta, 1992

- Hanafi, *Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Penegakan Hukumnya*, dalam *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I* oleh Insan Budi Maulana dkk, Yogyakarta: PSH FH UII, 2000.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemindaan di Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Kartopno, Kartini, *Pengantar Metodologi Reset Sosial*, cet. ke-7, Bandung: Masdar Maju, 1996.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, cet ke. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Maulana, Insan Budi, *Pelangi Hak Kekayaan Intelektual dan Anti Monopoli*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH), Fakultas Hukum UII, 2000.
- Naning, Ramdlon, *Perihal Hak Cipta Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Soenandar, Taryana, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara Asean*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta; Analisis dan Penyelesaiannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992
- Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta; Analisis dan Penyelesaiannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Zuhad, *Pandangan Hukum Islam terhadap Pembajakan dan Akibat Hukumnya*, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN


### Lampiran I

#### TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN, HADIS DAN BAHASA ASING

Halaman	Footnote	Terjemahan
		<b>BAB I</b>
4	8	Tidak diharamkan seseorang mengambil harta saudaranya yang bukan haknya.
5	12	Semua hal (tidak harus materi) yang bernilai, dan kepada siapapun yang membumi hanguskan wajib menggantinya.
		<b>BAB II</b>
25	14	Hak Cipta meliputi hak tunggal Pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat dan menerbitkan terjemahan dari karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.
		<b>BAB III</b>
43	3	Larangan-larangan syara' (apabila dilakukan) diancam dengan hukuman <i>hudud</i> atau <i>ta'zir</i> .
43	6	Hak Cipta adalah hak pengarang dan hak penerbit
47	12	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan harta sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
47	13	Tidak diharamkan seseorang mengambil harta saudaranya yang bukan haknya.
47	14	Supaya kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.

47	15	Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memulyakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.
48	17	Supaya kamu semua beriman kepda Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.
48	18	Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memulyakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.
50	20	Tidak boleh seseorang mengambil harta orang lain tanpa sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara'
51	23	Apabila terjadi dua pertentangan mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madaratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada madaratnya.
52	26	Menurut syara' seseorang tidak ditetapkan beban (taklif) kecuali orang yang mempunyai kesanggupan memahami dalil-dalil pembebanan dan menurut syara' yang dibebankan itu hanyalah pekerjaan yang mungkin dilakukan , disanggupi di ketahui sehingga ia dapat melaksanakan.
53	28	Telah diangkat pena seseorang dari tiga hal yaitu orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia mencapai usia dewasa, dan orang gila sampai ia menjadi sadar.
<b>BAB IV</b>		
68	3	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepda hakim, supaya kamu dapat memakan harta sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
68	4	Tidak diharamkan seseorang mengambil harta saudaranya yang bukan haknya.
68	5	Supaya kamu semua beriman kepda Allah dan Rasul-

68	6	Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.  Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memulyakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.
69	7	Tidak boleh seseorang mengambil harta orang lain tanpa sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara'
69	8	Apabila terjadi dua pertentangan mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madaratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada madaratnya.


  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

#### 1. ABDUR QADIR AUDAH

Beliau adalah alumnus fakultas hokum universitas kairo pada tahun 1930. Beliau pernah menjabat sebagai dewan perwakilan rakyat mesir dan sebagai tangan kanan mursyid al-Am Ukhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam sekup pemerintahan beliau pernah menjabat hakim yang dicintai oleh rakyatnya sebab mempunyai prinsip mau mentaati Undang-undang selama ia yakin bahwa undang-undang tersebut tidak baertentangan dengan syari'at islam. Adapau karya beliau adalah at-Tasyri' al-Jina'I al-Islami (hokum pidana islam) dan al-Islam wa Auda'una al-Qununy (Islam dan Peraturan Perundang-undangan).; Beliau wafat sebagai syuhada pada sebuah drama tiang gantungan akibat tuduhan/fitnah yang dilontarkan oleh teman seperjuangannya dalam revolusi mesir.

#### 2. AL-MAWARDI

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, beliau dilahirkan pada tahun 370 H. Belajar di Basrah dan di Bagdad selama dua tahu. Beliau adalah seorang pemikir islam kenamaan dalam bidang ahli fiqh, ahli Ushul Fiqh, dan ahli ilmu tafsir serta merupakan salah satu tokoh terkemuka madzhab Syafi'i. di samping itu juga pernah memangku sebagai pejabat tinggi yang berpengaruh besar dalam pemerintahan abbasiyah. Setelah berpindah tempat dari satu kota ke kota lain sebagai hakim, beliau akhirnya berpindah kembali dan menetap di bagdad, dan mendapatkan kedudukan terhormat pada masa kholifah Qadir. Beliau wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 450 H dalam usia 86 tahun.

Al-Mawardi termasuk penulis yang produktif. Karyanya cukup banyak dalam baerbagai cabang ilmu, dari ilmu bahasa sampai sastra, fiqh, dan ketatanegaraan. Salah satu karyanya yang paling monumental adalah al-Ahkam as-Sulthaniyah. Dalam karya ini dapat dikatakan sebagai konstitusi umum dalam Negara yang barisikan pokok-pokok kenegaraan, seperti tentang jabatan khalifah, syarat-syarat sebagai pemimpin, kepala Negara serta stafnya baik pemerintahan pusat, daerah maupun perangkat-perangkat pemerintah lainnya serta hokum-hukum seputar pemerintahan termasuk didalamnya hokum tentang perbutan criminal.

### **3. ANDI HAMZAH**

Beliau dilahirkan pada tanggal 14 Juni 1933 di Wajo Sulawesi Selatan, pendidikannya dimulai dari Velvorlghh School Sengkang (1948). Sekolah Menengah Kehakiman Makassar (1954). Fakultas Hukum Hasanuddin (1962) dan Lembaga Administrasi Jakarta (1962). Beliau meraih gelar Doktor dari Universitas Hasanuddin pada tahun 1982, jabatan yang pernah dipegang adalah sebagai Kabag Umum Kejaksaan Negeri Makassar (1961-1962), Pejabat Kepala Negeri Kejaksaan Manado, 1962-1964, selain itu juga pernah menjabat sebagai bagian Kejaksaan Tinggi Maluku (1964-1967). Karya-karya ilmiah antara lain : Hukum Pidana Ekonomi, Delik tersebar Di Luar KUHP, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Azas-azas Hukum Pidana, Kamus Hukum, Korupsi di Indonesia, Perbandingan KUHP –HIR, dan lain sebagainya.

### **4. LEDEN MARPAUNG**

Beliau mempunyai nama lengkap Ledeng Marpaung , SH. Beliau telah bertugas di Kejaksaan sejak 1 April 1959, sedangkan pendidikan yang beliau ikuti adalah SMKA Negeri Medan tahun 1958, AHM/PTHM pada tahun 1967, SESPA. Dalam waktu kurang lebih 34 tahun beliau telah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri. Jabatan lain yang pernah diduduki adalah Asisten Bidang Tinmdak Pidana Khusus dan Kepala Bidang di Pusat Penyuluhan Hukum.

Beliau pernah mengemban tugas untuk mewakili Kejaksaan Agung pada KOPKAMTIB/TERTAPU (Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban/ Tim Penyelesaian Tahanan Pusat).

Beliau termasuk penulis yang produktif sekali, diantara karyanya adalah Putusan Bebas; Masalah dan Pemecahannya, dan Pemberantasan, Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi, dan lain-lain.

### Lampiran III

#### CURRICULUM VITAE

- Nama : Rofiih
- Tempat/ Tanggal lahir : Pamekasan, 15 juni 80
- Alamat Asal : PP. Al-Islamiyah JL. KH. Baidawi Batulabang  
Akkor Pamekasan Madura Jatim
- Alamat di Yokyakarta : JL. Gatak No. 341 Karangbendo  
Banguntapan Bantul
- Ayah : H. Ahmad Baidawi (al-marhum)
- Ibu : Hj. Siti Mailah
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : PP. Al-Islamiyah JL. KH. Baidawi Batulabang  
Akkor Pamekasan Madura Jatim
- Riwayat Pendidikan :
1. TK Akkor Pamekasan
  2. SD Akkor Pamekasan
  3. SMP Negeri 6 Bugih Pamekasan
  4. MTS Al-Amien Bugih Pamekasan
  5. MAK Nurul Jadid Paiton Probolinggo
  6. IAIN Sunan Kalijaga Jurusan PMH Fakultas Syari'ah
- Pengalaman Organisasi :
1. Ketua osis SMP Negeri 6 periode 1995-1996.
  2. Wakil ketua osis di MAK Paiton Probolinggo periode 1997-1998.
  3. Koordinator seksi Advokasi BEMJ PMH di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2003-2004.
  4. Koordinator daerah Keluarga Mahasiswa Pamekasan Yogyakarta Periode 2002-2003.

